

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELIBATAN ANAK

DALAM KEGIATAN PORNOGRAFI

A. Analisis Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Pornografi

Kejahatan pornografi anak yang terjadi akibat dampak negatif dari kemajuan Teknologi Informatika (TI) maupun akibat industri hiburan dan film melalui media cetak dan media internet yang mengenai dunia anak-anak Indonesia ternyata telah membawa anak kepada masa depan yang suram, yang menuju kehancuran generasi penerus bangsa.

Perangkat hukum perlindungan yang ada khususnya pada kasus eksploitasi seksual terhadap anak melalui fasilitas teknologi masih kurang relevan untuk dipakai sebagai dasar hukum yang tepat dibanding akibat yang terjadi baik terhadap kerusakan mental dan psikis yang dialami korban dan keluarganya, maupun pengrusakan dan penghancuran generasi bangsa.

Pelaku tindak kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pornografi yang berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwa pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh,

atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukkan di muka umum yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.¹

Sedangkan pelaku kejahatan tindak pidana pornografi berdasarkan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat :

- a. Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin.
- f. Pornografi anak.²

Pelaku dalam kasus eksploitasi seksual terhadap anak juga telah memenuhi unsur-unsur dalam jasa pornografi yang terkandung dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu :

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.

¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Surabaya : CV. Putra Media Nusantara, 2009, hlm.138

² Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin.
- c. Mengeksploitasi atau mempertunjukkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.³

Eksplorasi seksual terhadap anak dapat diartikan dalam tiga bentuk yaitu sebagai berikut :⁴

- a. Pornografi anak adalah tampilan apa pun dengan sarana apa pun dari seorang anak yang sedang melakukan kegiatan seksual yang nyata.
- b. Pelacuran anak adalah pemanfaatan seorang anak dalam kegiatan-kegiatan seksual untuk mendapatkan keuntungan atau pertimbangan lain apa pun.
- c. Penjualan anak adalah setiap tindakan atau transaksi di mana seseorang anak dikirim oleh orang atau pihak atau kelompok apa pun kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau karena pertimbangan lain.

Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, keberadaan anak sangat dilindungi oleh pemerintah khususnya dalam kegiatan pornografi seperti yang terkandung dalam Pasal 10 yaitu setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Pasal ini

³ *Ibid*

⁴ <http://najlah.blogspot.com/2006/11/pedofilia-jaringan-kejahatan.html>, diakses pada tanggal 2 oktober 2011 pukul 19.00 WIB

terkait dengan pasal berikutnya dalam perlindungan anak yaitu pasal 11 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 8, pasal 9 atau pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Pada rumusan pidana Pasal 35 Undang-undang No.44 tahun 2008 tentang pornografi berbunyi :

” Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar)”.⁵

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 35 ini sama dengan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 9 yang ditunjuk oleh Pasal 35. Pasal 9 merumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model mengandung muatan pornografi”⁶

Apabila dirinci tindak pidana pasal 35 terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan: menjadikan

Perbuatan menjadikan menurut asal 34, bisa dilakukan oleh diri sendiri atau oleh orang lain atas persetujuannya. Pasal 34 hanya mempertanggungjawabkan orang yang menjadi obyek atau model

⁵ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

⁶ *Ibid*

pornografi dan tidak mempertanggungjawabkan orang menjadikan diri orang lain menjadi obyek atau model pornografi.⁷

Perbuatan menjadikan Pasal 35 harus dilakukan oleh orang lain, baik dengan persetujuan atau tidak dari orang yang dijadikan model. Perbedaan antara pasal 34 dan pasal 35 yakni mengenai siapa yang dibebani tanggung jawab pidana saja. Orang yang menjadikan orang lain atas persetujuannya menjadi obyek atau model pornografi tidak dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 34, tetapi melalui Pasal 35. Orang yang menjadikan orang lain menjadi obyek atau model yang bermuatan pornografi tanpa disetujui atau tidak oleh orang yang bersangkutan tetap dipertanggungjawabkan melalui Pasal 35. Singkatnya, Pasal 34 dibentuk untuk membenahi tanggung jawab pidana terhadap orang menjadi atau dijadikan obyek yang bermuatan pornografi atas persetujuannya. Sementara itu, Pasal 35 dibentuk untuk membebani tanggung jawab pidana terhadap orang yang menjadikan orang lain menjadi objek atau model pornografi, baik atas persetujuannya atau tidak oleh orang yang bersangkutan.

2. Obyeknya : orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi

Unsur obyek pasal 35 ada persamaan dengan pasal 34 yang sudah dibicarakan . Persamaannya terdapat pada akibat perbuatan, yaitu orang menjadi obyek atau model yang bermuatan pornografi.

⁷ Adami Chazawi, *op cit*, hlm.216

Perbedaannya terletak pada siapa yang melakukan sehingga orang menjadi model. Pada pasal 35 penyebabnya yakni selau oleh perbuatan orang lain, baik atas persetujuan atau tanpa persetujuan oleh yang bersangkutan. Sementara itu, menurut pasal 34 penyebabnya dapat olehnya (sendiri), dapat juga oleh perbuatan orang lain harus atas persetujuannya.

Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang no.44 Tahun 2008 tentang Pornografi memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak.⁸

Dalam pornografi anak RUUP dulu ada tiga jenis pornografi, yaitu pornografi anak, ringan dan berat. Dua jenis pornografi di drof dalam UUP, tinggal satu jenis pornografi anak yang pengertiannya lebih sempit daripada pengertian menurut RUUP. RUUP mendefinisikan pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau citra anak atau ibu hamil sebagai subyek atau obyek yang diproduksi, baik secara mekanis atau elektronik atau bentuk sarana lainnya. Setelah menjadi undang-undang, maka rumusan tersebut berubah menjadi “pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.”⁹

⁸ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

⁹ Lihat Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Pornografi

Berdasarkan batasan pornografi anak, maka dua macam pornografi anak yaitu sebagai berikut :

1. Pornografi yang melibatkan anak

Pada pasal 29 jo pasal 4 ayat (1), anak dijadikan unsur keadaan menyertai obyek pornografi yang berdiri sendiri dengan keadaan lainnya ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum anak yang lebih besar daripada perlindungan hukum bagi orang dewasa. Oleh karena itu anak bukan subyek tindak pidana. Anak tidak boleh dipidana. Berdasarkan alasan itu, apabila anak terlibat dalam tindak pidana pasal 29, maka kedudukan anak hanya mungkin sebagai korban.

Sebagai korban, anak tidak terlibat secara fisik dalam bentuk apapun yang melahirkan tindak pidana. Korban tidak boleh dipidana, justru tindak pidana dibentuk ditujukan untuk melindungi korban atau memberi perlindungan hukum pada korban. Apabila anak sebagai korban, yang dipakai dalam melakukan tindak pidana pornografi. Korban tidak mungkin dipidana, justru mendapat perlindungan hukum.

Apabila anak terlibat secara fisik dalam tindak pidana pornografi, keterlibatan fisiknya tersebut harus sedemikian rupa sehingga anak tidak dapat dipertanggungjawabkan bersama si pembuat lainnya dalam suatu penyertaan. Oleh karena itu, keterlibatan anak tidak boleh terlibat sebagai pembuat pembantu, pembuat penganjur, pembuatan peserta, atau pembuat pelaksana menurut hukum

penyertaan. Oleh karena itu jika terlibat dan memenuhi syarat-syarat sebagai salah satu dari bentuk-bentuk penyertaan, anak tersebut dapat dipidana.

Orang yang terlibat dalam tindak pidana sebagai *manus minitra*¹⁰ atau korban tidak boleh dipidana. Ada banyak alasan tidak dipidananya *manus minitra*. Menurut Moeljanto, sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab.
- b. Berdasarkan Pasal 44 KUHP (jiwanya cacat dalam pertumbuhannya, dan adanya gangguan jiwa karena penyakit).
- c. Berdasarkan pasal 51 Ayat (2) KUHP (menjalankan perintah tanpa wewenang dengan itikad baik).
- d. Orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang bersyaratkan dalam delik, misalnya pasal 413-437 KUHP (dalam kejahatan jabatan orang yang disuruh melakukan tidak mempunyai kualitas tersebut).¹¹

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa frasa/unsur “melibatkan anak” dalam penjelasan yuridis Pasal 4 ayat(1) huruf f UU pornografi adalah anak harus sebagai korban atau anak sebagai *manus minitra*.

Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka anak yang terlibat dalam tindak pidana Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat(1) huruf f UU

¹⁰ Adalah orang yang disuruh melakukan oleh pembuat penyuruh

¹¹ Moeljato, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta : Bina Aksara, 1983, hlm. 124

pornografi dapat dipidana. Kualifikasi anak yang demikian tidak termasuk kualifikasi anak yang dimaksud Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf f UU pornografi. Bahkan, dalam hal tindak pidana apapun, jika keterlibatan anak tanpa memenuhi syarat tersebut dapat dipidana.¹²

2. Pornografi yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

Dalam UU pornografi, tidak ada keterangan apapun baik pada pasal maupun penjelasannya mengenai unsur tersebut. Dalam kalimat “pornografi yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak” dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. pengertian melibatkan adalah terlibat secara fisik dalam tampilan pornografi.
- b. Orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak tersebut tidak boleh dipidana. Adapun alasannya adalah orang dewasa tersebut menurut penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf f adalah sebagai alternatif dari pornografi anak. Menurut penjelasan tersebut ada dua pornografi anak, yaitu pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak. Penjelasan tersebut menggunakan kata “atau”, yang artinya kedudukan atau kualitas anak yang dilibatkan dan orang dewasa yang memerankan anak adalah sama.

¹² Adami Chazawi, *loc cit*

- c. Alasan tidak dipidanya orang dewasa yang memerankan anak tersebut adalah sama dengan alasan tidak dipidanya anak yang dilibatkan dalam pornografi.
- d. Berdasarkan pertimbangan bahwa anak harus mendapat perlindungan hukum yang lebih besar dari pengaruh buruk pornografi, mendapat keistimewaan dalam rangka membendung pengaruh buruk pornografi.¹³

Terjadinya tindak pornografi dilatar belakangi beberapa factor antara lain :¹⁴

1. Kecanggihan teknologi Internet.

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam 60 tahun ternyata lebih luas dan lebih cepat dari pada perkembangan yang dicapai manusia selama 160 tahun sebelumnya.

Perkembangan teknologi di Indonesia betul-betul harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek yang dapat ditimbulkan akibat pengembangan itu. Teknologi dan hasil-hasilnya sekarang ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, tetapi sekaligus dapat menghancurkan kehidupan manusia. Salah satu wujud dari sifat negative pengguna teknologi adalah digunakan teknologi dan hasil-hasilnya untuk kejahatan dengan modus yang baru. Kecanggihan inilah yang menjadi factor penyebab utama pelaku kejahatan dalam penyebaran pornografi internet.

¹³ Adami Chazawi, *Ibid*, hlm. 174-175

¹⁴ <http://dokumenheri.blogspot.com/2011/04/bab-ii-tinjauan-umum-terhadap-landasan.html>, diakses pada tanggal 18 Desember 2011

2. Kurangnya kesadaran Masyarakat.

Banyak masyarakat yang kurang menyadari ataupun sama sekali tidak menyadari apa yang menjadi penyebab merebaknya penyebaran pornografi yang terjadi sebagai akibat seperti perzinaan, perkosaan, aborsi dan pembunuhan. Kebanyakan masyarakat hanya mengetahui dampak yang terjadi akibat pornografi melalui internet. Tanpa memperdulikan factor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pornografi itu sendiri. Masyarakat kurang mampu secara tepat menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan zaman.

3. Lemahnya perhatian yang serius dari pemerintah serta kurang tegasnya aparat penindak hukum.

Disinilah sela atau jalan bagi pelaku-pelaku tindak pidana pornografi dalam penyebaran situs-situs pornografi melalui internet. Begitu sulitnya mendeteksi para pelaku pornografi melalui internet.

4. Kurangnya pengetahuan dibidang agama.

Lemahnya pengetahuan dibidang agama ilmu agama adalah penyebab pelaku penyebaran situs-situs porno terutama video porno melalui internet. Pelaku jelas telah melanggar syari'at Islam, karena dalam Islam kasus pornografi yang menjadi obyek adalah pengumbaran aurat serta tindak perzinaan. Sesuai dalam firman Allah surat Al-Isra' ayat 32 kita dilarang mendekati zina, An-Nur ayat 30-31 mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas-batas aurat.

Adapun faktor penyebab anak dilibatkan dalam kegiatan pornografi, yaitu:¹⁵

1. Faktor internal

- a. Adanya rasa keingintahuan akan hubungan seksual menyebabkan anak mencoba-coba dan akhirnya terjerumus dalam eksploitasi seksual. Umumnya si anak memiliki rasa keingintahuan akan sesuatu yang tidak umum termasuk dalam hal ini adalah mengenai seks yang dipengaruhi dengan adanya libido dari si anak dan si anak ingin mengetahui lebih dalam mengenai seksual tidak hanya secara teori tetapi juga dalam hal praktek.
- b. Adanya pola pikir anak yang dominan diliputi hasrat seksual yang tidak terkontrol yang menyebabkan anak berperilaku menyimpang dalam hal seksual. Terkait adanya perilaku anak yang menyimpang timbul karena awalnya pernah mencoba melakukan hubungan seks dan untuk seterusnya menjadi sebuah kebiasaan yang tidak terkontrol lagi.

2. Faktor eksternal

- a. faktor ekonomi

Kurangnya kesejahteraan dan susahny mendapat lowongan pekerjaan membuat orang menghalalkan segala cara untuk

¹⁵www.google.co.id/#sclient=psyab&hl=id&source=hp&q=Analisis+Terhadap+Pasal+Ketentuan+Pidana+UU+No+23+tahun+2002+tentang+perlindungan+anak&pbx=1&oq=Analisis+Terhadap+Pasal+Ketentuan+Pidana+UU+No+23+tahun+2002+tentang+perlindungan+anak&aq=f&aqi=&aql=1&gs_sm=e&gs_upl=43495014629141114633431991571141018110170711604310.3.31.16.3.1.116110&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=69dfb1268abd1d64&biw=1024&bih=473, diakses pada tanggal 19 Desember 2011

mendapatkan keuntungan. Tidak terbatas pada usia bahkan anak-anak juga terlibat di dalamnya dengan bertopengkan alasan ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk dalam hal pendidikan bahwa orang tua tidak mampu untuk membiayai biaya sekolah anak. Ada hal lain pula yaitu si anak yang berkeinginan untuk berpola hidup mewah jadi tidak cukup hanya terpenuhi kebutuhan primer dan pendidikan tetapi juga gaya hidup mewah agar dapat diterima dalam lingkungan teman sepermainan dan agar dapat dikatakan modern.

b. Faktor kondisi moral dan keluarga

Situasi kekeluargaan yang tidak baik (broken home) berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan anak yang menyebabkan anak kurang percaya diri, kurang pandai bergaul dan merasa dikucilkan apabila tidak mengikuti gaya hidup/pola pergaulan dengan teman sepermainan.

c. Faktor lingkungan

Lingkungan yang didominasi oleh orang-orang yang kebiasaan hidupnya buruk (mengalami penyimpangan sosial), sangat mempengaruhi tingkah laku anak yang dicerminkan oleh kebiasaan hidupnya sehari-hari. Lingkungan yang mengalami dekadensi moral yaitu adanya penurunan standar kemoralan seseorang/masyarakat terhadap standar baku/nilai-nilai yang sudah berlaku di masyarakat.

d. Faktor adanya rasa trauma

Dalam hal ini kejadian pada masa yang lalu membuat anak menjadi trauma dan putus asa untuk memperbaiki kehidupannya dan bersikap pasrah akan keadaan seolah-olah tidak punya masa depan lagi, misalnya: rasa kekecewaan yang dirasakan karena dikecewakan oleh pacar dan/ ataupun Universitas Sumatera Utara pernah disetubuhi oleh ayah kandungnya sendiri ataupun oleh teman dekatnya yang tidak bertanggung jawab.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁶

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak

¹⁶ Satjipta Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta; 1983, hal 24.

pada isi faktor-faktor itu sendiri. Menurut Soerjana Soekanto, bahwa faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan

hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.¹⁷

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Pornografi

Hukum Islam dipandang sebagai hukum di dunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dan orang dewasa dari segi tanggung jawab pidana. Hukum Islam juga merupakan hukum pertama yang meletakkan tanggung jawab anak-anak yang tidak berubah dan berevolusi sejak dikeluarkannya.

Keberadaan hukum jinayat di dalam Islam didasarkan kepada nash Al-Qur'an antara lain :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Menjatuhkan hukumanlah kamu diantara mereka dengan hukuman yang telah diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka dan takutlah kamu kepada fitnah mereka terhadapmu dari sebagian ayat-ayat yang diturunkan Allah kepadamu”. (Al-Maidah :49).

Dalil yang lain Al- Qur'an surat An-Nisa ayat 65 :

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hal 5.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya : “Demi Allah, mereka belum dapat dianggap beriman kepada Allah sehingga mereka harus menjadikan kamu sekalian sebagai hakim mereka pada soal-soal yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa sempit atas hukuman yang kamu jatuhkan kepadanya dan mereka menyerah dengan sesungguhnya.” (QS. An- Nisa : 65)

Pornografi sangat erat kaitannya dengan zina. Dalam pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat :

- a. Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin.
- f. Pornografi anak.¹⁸

Pelaku dalam kasus eksploitasi seksual terhadap anak juga telah memenuhi unsur-unsur dalam jasa pornografi yang terkandung dalam

¹⁸ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu :

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin.
- c. Mengeksploitasi atau mempertunjukkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.¹⁹

Pasal diatas sudah jelas, apabila seseorang melanggar pasal tersebut dalam Islam dapat dijatuhi hukuman had karena pornografi dalam pasal tersebut mengandung unsur-unsur jarimah zina.

Unsur-unsur jarimah zina sendiri dibagi menjadi dua, yaitu :²⁰

1. Adanya persetubuhan yang diharamkan antara dua orang berbeda jenis kelamin yang bukan suami istri
2. Adanya unsur kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Dalam Islam hukuman zina berdasarkan nash Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2 :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera,

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Saifudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta : Intimedia, hlm. 126

dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Hadits Ubadah Ibn Ash-Shamit :

وعن عبادة بن الصّامت قال، قال رسول الله ص.م. خذوا عني
خذوا عني قد جعل الله لهنّ سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي
سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرحم. (رواه الجماعة إلا البخاري
والنسائي)

Artinya: “Dari Ubadah ibnu Ash-Shamit ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw. Ambillah dari padaku, ambillah dari padaku, sesungguhnya Allah telah emberikan jalan keluar (hukuman) untuk mereka (para pezina). Perjaka dan gadis hukumannya hukuman dera searatus kali dan pengasingan selama satu tahun, dan janda dengan duda hukumannya dera seratus kali dan rajam.”²¹ (HR. Jama’ah kecuali Al-Bukhari dan An-Nasa’i)

Dalam tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan pornografi, orang yang melibatkan anak tersebut dalam Islam dijatuhi hukuman ta’zir karena perbuatan tersebut dalam Islam belum ada ketentuannya dalam nash Al-Qur’an, sedangkan anak yang dilibatkan dalam pornografi menurut Islam tidak dibebani tanggungjawaban atau tidak dipidana.

Pengertian dari pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang

²¹ As-Syaukani, *Nail Al-Authar*, Juz VII, Idarah Al-buhuts Al ‘Ilmiya, Saudi Arabia, hlm. 249

tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.²² Jadi, adanya kesalahan yang mengakibatkan di pidananya seseorang, maka ia harus : (a) melakukan kesalahan; (b) mampu bertanggungjawab; (c) dengan kesengajaan atau kealpaan ;dan (d) tidak adanya alasan pemaaf.

Tidak terkecuali juga dalam aturan pidana Islam, bagi seorang pelaku pidana yang masih dalam kapasitas anak-anak di bedakan hukumannya dengan pelaku dewasa. Perbedaan ini erat kaitanya dengan asas pertanggungjawaban pidana.

Dalam Islam anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapa pun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang. Dalam perspektif Islam, pertanggungjawaban pidana adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan atau tidak perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.²³

Dalam Surah An-Nahl ayat 106 disebutkan tentang orang yang dipaksa.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm.74

²³ *Ibid*, hlm. 76

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ
 وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ

Artinya : “Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah ia iman , kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih tetap iman, tetapi orang yang terbuka dadanya kepada kekafiran, maka atas mereka amarah Allah dan baginya siksaan yang besar.”²⁴ (QS. An-Nahl : 106)

Dengan demikian, bagi orang-orang dewasa berakal dan berkemauan sendiri berlaku pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi komunitas anak-anak, orang gila, dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang berada dalam kapasitas terpaksa ataupun dipaksa. Nash-nash syariat menegaskan makna ini dengan jelas melalui sabda Rasulullah SAW, yang menyatakan, :
*“Pena di angkat dari tiga hal (dibebaskan dari segala catatan dosa pen) kepada tiga kondisi ; (1) orang yang tertidur sampai ia bangun;(2) anak-anak sampai dewasa; (3) orang gila sampai ia sembuh (berakal).”*²⁵

Dalam hukum Islam, ada beberapa pendapat tentang batasan seseorang anak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Menurut kebanyakan fuqoha, mereka membatasi usia seorang anak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya yaitu setelah si anak mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Sedang menurut Ahmad hanafi yang mengutip Imam Abu Hanifah,

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan (Ayat Pojok Bergaris)*, Semarang : Asy Syifa'

²⁵ Said Hawwa, *Al Islam*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani, Arief Chasanul Muna dan Sulaiman Mapiase, Cet.Pertama, (Jakarta: Gema Insani. 2004). Hlm.694

membatasi pada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun.²⁶

Namun begitu seorang hakim harus memperhatikan kemampuan pertanggung jawabkan pidana pelaku kejahatan dalam menjatuhkan hukuman. Jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman, karena hal itu dapat menjadi sebab gugurnya hukuman. Bagaimanapun juga suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman yang sepiantasnya, karena hukuman selain dijadikan suatu balasan atas kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tindak kejahatan.²⁷

Sesuatu hukuman dapat mewujudkan kepentingan masyarakat manakala mengandung beberapa hal yakni :

1. Hukum mempunyai daya kerja yang cukup, sehingga bisa menahan seseorang untuk tidak mengulangi perbuatannya.
2. Hukum mempunyai daya kerja bagi orang lain, sehingga ketika ia memikirkan akan berbuat *jarimah*, maka terpikir olehnya bahwa hukum yang menyimpannya lebih besar dari pada keuntungan yang diperoleh.
3. Ada kesesuaian antara hukuman dengan *jarimah* yang diperbuat.

²⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 370

²⁷ Topa Santopo, 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syamil dan Grafindo, hal 103

4. Ketentuan hukum bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memperbuat *jarimah* tanpa memandang pangkat, keturunan atau pertimbangan lainnya.²⁸

Hubungan hukuman dengan pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh sifat keseorangan hukuman yang merupakan salah satu prinsip dalam syariat Islam, dimana seseorang tidak bertanggungjawab, kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuat sendiri dan bagaimanapun tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain walaupun dekatnya tali kekeluargaan antar keduanya. Sebagaimana firman Allah SWT :

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا
عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya : “Dan tidaklah setiap seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberikan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.”²⁹ (QS. Al-An’am : 164)

²⁸ Ahmad Hanafi, *op cit*, hlm.156

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *op cit*